



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disedik.cirebonkab.go.id> email : disedik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.11 / 586 / Disdik**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - 14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- perhatikan
1. Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10/166/Disdik tanggal 19 Januari 2018 perihal ijin penyelenggaraan KB MERPATI PUTIH Kec. Beber Kab. Cirebon;
 2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kec. Beber Kab. Cirebon Nomor: 800/47-Korwil Bid. Pend. tanggal 11 Januari 2021 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional KB MERPATI PUTIH Kec. Beber Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : Yayasan Merpati Putih Amanah
Ketua Yayasan : SOLEMAN, S.Pd.I.
Pengelola PAUD : YOYOH SUPRIATIN
Alamat : Jl. Terusan Jenderal Sudirman RT/RW 03/03
Desa Beber Kec. Beber Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Yayasan Merpati Putih Amanah
Nomor Akta/Tanggal : 7/23 Nopember 2016
Nama PAUD : KB MERPATI PUTIH
Jenis Program : Kelompok Bermain

KEDUA : Ijin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 s.d. 25 Maret 2024.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 26 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Beber.